

**HUKUM PRAKTIK *PANGOMPANGAN* MENURUT TOKOH
NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH
CABANG KRAKSAAN, KAB. PROBOLINGGO
(Studi Kasus di Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten
Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh :

**Lailatul Masrurah
NIM. C06216012**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Masrurah

NIM : C06216012

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hukum Praktik *Pangompangan* menurut Tokoh
Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Cabang
Kraksaan, Kab. Probolinggo (Studi Kasus di Desa
Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten
Probolinggo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

A green revenue stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a small Indonesian eagle emblem, the serial number "C0000AAC00000001", the value "6000", and "RUPIAH" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Lailatul Masrurah
NIM.C06216012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Masrurroh C06216012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Maret 2020
Pembimbing,



Kemal Riza, S. Ag., MA.
NIP. 19750712005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Masrurah NIM. C06216012 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



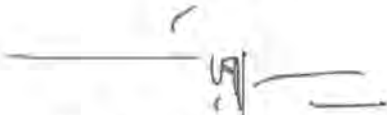
Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507120050011008

Penguji II



Dra. H. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III



Dr. Ita Musartofah, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV



Miftakhur Rohman Habibi, MH.
NIP. 1988121162019031014

Surabaya, 30 Maret 2020

Mengesahkan, Fakultas

Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Masrurah
NIM : C02216012
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Perbandingan Madzab
E-mail address : masrurahzzz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**HUKUM PRAKTIK PANGOMPANGAN MENURUT TOKOH
NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH CABANG
KRAKSAAN, KAB. PROBOLINGGO**

(Studi Kasus di Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2020

Penulis


Lailatul Masrurah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Hukum Praktik *Pangompangan* Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Cabang Kraksaan, Kab. Probolinggo (Studi Kasus di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo)”. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang *Pangompangan* di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo? 2. Bagaimana analisis komparatif pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang praktik *pangompangan*?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif dalam menguraikan data tentang praktik *pangompangan*. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi persamaan dan perbedaan sebagai bahan analisis dalam pola khas dari pemikiran tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *pangompangan* adalah praktik menyumbang barang pokok kepada orang yang mengadakan acara pernikahan yang nantinya harus dikembalikan kepada orang yang menyumbang saat orang tersebut mengadakan acara pernikahan juga. Ulama Nahdlatul Ulama membolehkan adanya praktik pangompangan tersebut dan dalam menyikapi praktik *pangompangan* terbagi dalam dua pendapat. Pertama, praktik ini merupakan *Hibah bi ṭawāb*. Kedua, akad hutang piutang. Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah praktik *pangompangan* ini adalah bentuk tolong menolong namun tidak boleh dilaksanakan karena adanya perubahan tujuan dari tolong menolong menjadi hutang piutang. Sebagian Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah sama-sama menggunakan dalil Al-Qur'an sebagai rujukan. Perbedaan yang ditemukan dalam setiap pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh organisasinya, karena masing-masing organisasi tersebut mempunyai metode penggalian hukum masing-masing.

Pada akhir penulisan ini, penulis menyarankan untuk setiap masyarakat yang melaksanakan praktik *pangompangan* dapat memilah terlebih dahulu berapa takaran yang harus di berikan sebagai bentuk pelaksanaan pangompangan antara yang memiliki ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas, agar nanti setiap masyarakat yang melaksanakan praktik seperti ini tidak merasa terbebani dengan adanya kewajiban pengembalian barang *pangompangan*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	24

PENDAHULUAN

Ulama sepakat bahwa tindakan manusia, baik berupa perbuatan maupun ucapan, dalam hal ibadah maupun muamalah, berupa tindakan pidana maupun perdata, masalah akad atau pengelolaan dalam syariat Islam semuanya masuk dalam wilayah hukum.¹ Islam tidak hanya mengatur hubungan antara Allah swt dan hambannya, namun juga mengatur hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu ditemukanlah adanya berbagai macam hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Islam adalah agama yang senantiasa mengajarkan untuk memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama ciptaan Allah Swt.²

Ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan karena sikap *ta'awun* merupakan sikap yang diharuskan ada dalam diri seorang manusia, karena setiap manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tolong menolong dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja disaat kita melihat saudara kita membutuhkan pertolongan.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 23.

Ta'awun dalam muamalah juga merupakan salah satu prinsip yang dijadikan landasan etika dalam interaksi muamalah. *Ta'awun* dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah.³

Tolong menolong adalah motif dalam meningkatkan kesejahteraan orang lain dan tanpa memikirkan kepentingan pribadi seseorang, orang yang peduli dan membantu sekalipun tanpa keuntungan pada diri sendiri. Saat ini sikap tolong menolong dibagi ke dalam beberapa dimensi yakni sebagai berikut:

- 1) *Emphaty*, yakni sikap merasa diri mereka memiliki tanggung jawab, bersikap sosial, selalu menyesuaikan diri, toleransi, serta dapat mengontrol diri sendiri dan selalu termotivasi untuk membuat kesan yang baik.
- 2) *Belief on a just world*, yakni sikap yang percaya bahwa dunia merupakan suatu tempat yang baik, dan nantinya hal yang baik ini

[illegible]

- 3) *Social Responbilty*, yakni sikap yang menyatakan setiap orang bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh orang lain yang nantinya dapat membangun sikap tolong menolong.
- 4) *Internal Locus of Control*, yakni sikap yang dilakukan oleh seseorang dalam berbagai tindakan yang termotivasi oleh kontrol dirinya sendiri, yang dapat diartikan sebagai kepuasan diri jika melakukan sebuah tindakan tolong menolong.
- 5) *Low Egocentrism*, yakni sikap seseorang yang selalu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri.⁴

- Tolong menolong dalam kehidupan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dihilangkan karena ada saatnya manusia ditempatkan pada kondisi yang memerlukan pertolongan dan ada kalanya dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu dalam Islam tolong menolong merupakan sebuah kewajiban yang diwajibkan kepada setiap umatnya. Adanya perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu bentuk isyarat kepada manusia agar saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketentuan Islam. Tolong menolong memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat seperti terbentuknya

⁴ Puji Rahayu, dkk, “Belas Kasih Diri (Self-Compassion) dan Pengorbanan (altruism) pada Suku Tengger” *Surabaya: Jurnal Fenomena*, No. 1, Vol. 28, (Juli, 2019), 32.

kerukunan, dan kemaslahatan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Islam memiliki ciri khas tersendiri dalam ajarannya yakni kebersamaan dalam segala aktivitas positif baik dalam melaksanakan ibadah maupun dalam melaksanakan segala aktivitas. Kebersamaan lahir karena adanya tujuan dan kepentingan bersama serta saling percaya dan saling berkerja sama. Oleh karena itu semua pihak wajib menunjukkan perhatian kepada yang lainnya.⁵ Seperti hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah r.a yang berarti *“Orang yang tidak mau mengasihani orang lain, tidak akan disayang Allah swt.”*⁶

Agama Islam merupakan sebuah ajaran Robbani yang berisikan hukum dan aturan-aturan yang dalam ajarannya diajarkan untuk tidak melakukan suatu hal dengan sembarangan, dan hendaknya umat Islam juga harus mengerti mengenai tolong-menolong yang diajarkan di dalam Islam.⁷

Sifat tolong menolong ini dalam ajaran Islam sangat diperhatikan aturannya, yang di dalam Al-Qur'an telah disebutkan aturan tentang tolong menolong , yakni sebagai berikut:

⁵ M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 146-147.

⁶ Imam Abi Abdillah, Shahih Bukhari, Juz 7, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1992), 520.

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 58.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan Haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalāid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah berat siksaan-Nya” (Q.S Al-Maidah: 2)⁸

Ayat tersebut diturunkan karena orang-orang musyrikin menghalangi Nabi Muhammad saw. dan para sahabat untuk ke Baitullah saat berada di Hudaibiyah, keadaan ini membuat para sahabat marah, dan suatu ketika dari arah timur beberapa orang musyrikin yang akan umrah berjalan melintasi mereka. Para sahabat pun berkata, bagaimana jika kita melakukan hal yang sama yaitu menghalangi mereka seperti sebelumnya telah mereka lakukan.

Dari peristiwa tersebut maka turunlah ayat di atas. Ditegaskan bahwa para sahabat tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan terhadap

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 349.

Ayat di atas juga mengajarkan bahwasanya tolong menolong yang dianjurkan ialah tolong menolong yang mengarah pada hal positif yakni dalam hal kebaikan dan takwa, seperti memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, dan mengecam bentuk pertolongan yang mengarah pada suatu hal negatif, yakni pertolongan yang menyangkut permusuhan atau perkara yang dilarang oleh agama.

- 1) Pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih sempurna, jika ada kekurangan maka yang lain dapat menutupinya.
- 2) Tolong menolong dapat menjadikan dakwah lebih sempurna dan tersebar.

[illegible]

- Tolong menolong ada di setiap sektor kehidupan seperti di dalam sebuah pernikahan yang membutuhkan unsur kekuatan serta tolong menolong dalam menanggung beban dalam menghadapi kesulitan dari segenap kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap keluarga.¹¹

¹¹ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 24

ajakan dan membantu dalam proses persiapan
irannya keluarga dan kerabat turut serta me
i beras, gula, telur, minyak, dll sebagai
ra hajatan tersebut dan tradisi ini disebut sel
ngompangan dalam hajatan di Desa Sogaan
robolinggo telah berjalan sejak zaman dahul
u tradisi tolong menolong. Terdapat dua ma
yakni: *Pangompangan* dan *Koleman*. *Pang*
dilaksanakan oleh kerabat dan keluarga serta
ajatan yang diselenggarakan oleh salah sa
a adalah berupa bahan-bahan pokok seperti

ajakan dan membantu dalam proses persiapan
irannya keluarga dan kerabat turut serta me
i beras, gula, telur, minyak, dll sebagai
ra hajatan tersebut dan tradisi ini disebut sel
ngompangan dalam hajatan di Desa Sogaan
robolinggo telah berjalan sejak zaman dahul
u tradisi tolong menolong. Terdapat dua ma
yakni: *Pangompangan* dan *Koleman*. *Pang*
dilaksanakan oleh kerabat dan keluarga serta
ajatan yang diselenggarakan oleh salah sa
a adalah berupa bahan-bahan pokok seperti

Fenomena-fenomena tersebut adalah hal yang menarik tentang adanya timbal balik atau kewajiban mengembalikan dari orang pemilik hajat kepada orang yang telah menyumbangkan pada saat adanya hajat tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan tolong menolong yang seharusnya dilakukan tanpa pamrih atau balasan. Namun dari kedua jenis sumbangan tersebut penulis hanya akan mengkaji lebih lanjut mengenai *Pangompangan* yang ada di Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

[illegible]

Adat istiadat sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dikukuhkan bagi masyarakat yang melaksanakan. Adat istiadat yang dimaksud ini adalah adat istiadat yang berhubungan dengan muamalah. Selagi adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis serta transaksi muamalah yang dilakukan telah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak maka yang demikian dapat berlaku di masyarakat.¹² Adat atau kebiasaan telah berlaku di segala penjuru dunia yang dibangun atas dasar nilai-nilai yang telah diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.¹³ Adat istiadat tersebut

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 78.

Berdasarkan fenomena tersebut, *pangompangan* yang dilaksanakan pada acara hajatan adalah topik yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian karena pertama, pelaksanaan *pangompangan* telah menjadi sebuah keharusan dalam masyarakat untuk melakukan tradisi tersebut, sekalipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Kedua, adanya perubahan nilai, yang sebenarnya *pangompangan* merupakan kegiatan tolong menolong menjadi sebuah kegiatan investasi atau hutang piutang. Sehubungan dengan praktik *pangompangan* yang terjadi di Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo maka penulis ingin melakukan penelitian dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan dua organisasi keagamaan yang ada di Probolinggo sebagai pisau analisi penelitian ini. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Hukum Praktik *Pangompangan* menurut Ulama Nahdlatul Ulama dan**

¹⁶*Ibid.*, 131.

1. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang praktik *Pangompangan*.
2. Analisis komparatif praktik *Pangompangan* menurut pendapat Ulama Nadlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang *Pangompangan* di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo?
2. Bagaimanan analisis komparatif pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang *Pangompangan* di Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan berupa pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubung dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Ayu Muftiatin Rodhiyah tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul *Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Sistem Buwuhan pada Pernikahan di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban*. Skripsi ini di dalamnya membahas tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam praktik Buwuhan pada pernikahan di Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang adat yang dilaksanakan oleh masyarakat pada saat terjadinya sebuah acara pernikahan. Namun, dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang tinjauan yang dilakukan melalui Hukum Islam dan Hukum Adat sedangkan penelitian ini akan lebih fokus kepada analisis komparatif hukum praktik *Pangompangan* menurut pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.¹⁷
2. Skripsi A. Imam Bukhori tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul *Tradisi Buwuh dalam Walimah Ditinjau dari Mazhab Syafi'i (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumpersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)*. Skripsi ini di dalamnya membahas tentang Tradisi Buwuh dalam acara walimah yang

- [illegible]

akan menggunakan pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan sebagai pisau analisisnya.¹⁹

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga merupakan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapailah sesuatu yang dituju tersebut.²⁰

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang praktik *pangompangan* di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo.
2. Untuk mengetahui analisis komparatif dari pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang praktik *pangompangan* di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo.

F. Manfaat Penelitian

- ### 1. Aspek Keilmuan (teoritis)

¹⁹ Basri Mustofa, “Pratek Buwuhan pada Walimah Al-‘Ursy Perspektif Maşlahah (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan) ” (Skripsi--, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

²⁰Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat menjadi landasan atau acuan bagi masyarakat terhadap konsep *pangompangan*, serta pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah tentang *pangompangan*.

Untuk mempermudah memahami judul proposal yang akan penulis bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

- [illegible]

mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab dan lain sebagainya.²¹

3. Nahdlatul Ulama adalah gerakan sosial keagamaan.²² Dan merupakan organisasi berbasis keagamaan terbesar di Indonesia, NU didirikan di Surabaya oleh sejumlah tokoh Ulama'.²³ Jam'iyah Nahdlatul Ulama dibentuk pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 Masehi dalam pertemuan para Ulama di rumah K.H Wahab Hasbullah, dan secara spektakuler Nahdlatul Ulama menjadi jam'iyah (organisasi) yang diterima oleh masyarakat muslim Indonesia.²⁴

4. Muhammadiyah adalah gerakan pembaharuan dalam Islam di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912/ 8 Dzulhijjah 1330 H. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah dengan harapan agar pengikutnya benar-benar bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW.²⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ Penelitian merupakan sarana yang

²¹ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

²² Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 41

²³ Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesenambungan*, (Yogyakarta: Penerbit Pital, 2011), 1.

²⁴ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: CV. ANDA UTAMA, 1990), 290.

²⁵ Suyoto, Moh. Shofan dan Endah Sri Redjeki, *Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting Ketegangan Antara Purifikasi dan Dinamisasi*, (Jogjakarta: IRCISod, 2005), 17.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *la*
research yang mengharuskan peneliti turun langsung
terlibat langsung dengan masyarakat. Metode peng
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakuka
proses memperoleh keterangan dengan cara berta
melakukan tanya jawab dengan orang yang o

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *la*
research yang mengharuskan peneliti turun langsung
terlibat langsung dengan masyarakat. Metode peng
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakuka
proses memperoleh keterangan dengan cara berta
melakukan tanya jawab dengan orang yang o

Jenis Data

Jenis Data

27 Soerjono Soekanto, *Dasar-dasar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 2.

atau data lisan, tulisan-tulisan (tulisan media, surat menyurat, kebijakan pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain), aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, isyarat-isyarat yang disampaikan oleh orang dan ekspresi fisik seperti raut muka ketika marah atau gembira.²⁹

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Adapun jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif yang dalam penelitian ini berupa data yang sesuai dengan rumusan masalah yakni data-data mengenai *pangompangan* dan data tentang pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah tentang *pangompangan*.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga sumber yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data ini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan,³⁰ yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan, dan dalam penelitian ini Sumber Primer yang digunakan adalah informan-informan yang akan diwawancarai tersebut yaitu:

²⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 18.

³⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, kegiatan editing ini dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan,³⁴ yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, sesuai data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok

[illegible]

data. Dalam hal ini ialah data tentang praktik *pangompangan* di Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematika yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi. Dalam hal ini ialah data tentang praktik *pangompangan* di Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.
 - c. *Analizing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing yang telah diperoleh, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.³⁵ Dalam hal ini ialah data tentang praktik *pangompangan* di Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.
6. Teknik analisis data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel, dll).³⁶

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis komparatif. Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data dari

³⁵ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

³⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

g terjadi di Desa
dengan hukum dan
Muhammadiyah d

Pembahasan

ar memudahkan pemahan dalam pembahasa

dalam penelitian ini dikelompokan menjadi

n ini dikelompokkan menjadi lima

ndahuluan. Terdiri dari latar
a masalah, rumusan masalah, ka

Bab *Kedua*, membahas tentang *pangompangan* dalam pandangan keagamaan Ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan.

Bab *Ketiga*, membahas tentang *pangompangan* dalam pandangan keagamaan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan.

Bab *Kecmpat*, membahas tentang analisis komparatif Ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan terhadap praktik *pangompangan* di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo.

Bab *Kelima*, penutup. merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

LANDASAN TEORI

dengan masyarakat Desa Sogaan, K

Bagi masyarakat pangompangan adalah su

kan saat ada kerabat atau tetangga akan

gompangan secara fungsional sangat diras

an tidak hanya bermanfaat bagi sebagian

ritas tersebut dapat dipahami sebagai perw

pangompangan adalah sebuah kebiasaan yang

Probolinggo, khususnya Desa Sogaan,

Pangompangan merupakan kebiasaan y

saat salah seorang penduduk desa meny

lan lamaran). Yakni sebagai kerabat atau te

dengan masyarakat Desa Sogaan, K

Bagi masyarakat pangompangan adalah su

kan saat ada kerabat atau tetangga akan

gompangan secara fungsional sangat diras

an tidak hanya bermanfaat bagi sebagian

ritas tersebut dapat dipahami sebagai perw

pangompangan adalah sebuah kebiasaan yang

Probolinggo, khususnya Desa Sogaan,

Pangompangan merupakan kebiasaan y

saat salah seorang penduduk desa meny

lan lamaran). Yakni sebagai kerabat atau te

dengan masyarakat Desa Sogaan, K

Bagi masyarakat pangompangan adalah su

kan saat ada kerabat atau tetangga akan

gompangan secara fungsional sangat diras

an tidak hanya bermanfaat bagi sebagian

ritas tersebut dapat dipahami sebagai perw

pangompangan adalah sebuah kebiasaan yang

Probolinggo, khususnya Desa Sogaan,

Pangompangan merupakan kebiasaan y

saat salah seorang penduduk desa meny

lan lamaran). Yakni sebagai kerabat atau te

Praktik seperti ini merupakan hal yang telah lumrah terjadi dan dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Probolinggo. Praktik ini sebenarnya merupakan praktik yang baik untuk dilaksanakan karena dengan adanya praktik seperti ini orang yang mempunyai hajat atau yang akan melaksanakan hajatan dapat terbantu secara materi dan juga membangun keharmonisan dalam berkerabat. Namun, karena di dalam praktik ini tersemat adanya bentuk keharusan pengembalian barang maka kurang baik rasanya jika sampai dijadikan sebagai ajang investasi agar saat pemberi sumbangan melaksanakan hajatan juga mendapatkan sumbangan yang ia sumbangkan.

Proses pelaksanaan *pangompangan* adalah sebelum hari pelaksanaan hajatan, pada saat kerabat dan tetangga akan membantu pelaksanaan hajatan di rumah orang yang mempunyai hajat maka mereka akan sekaligus membawa barang untuk disumbangkan, sembari nantinya membantu proses persiapan acara mereka akan diberikan makan, sedangkan shohibul hajat akan mencatat sumbangan yang diberikan oleh kerabat atau tetangga tersebut, dan jika ditemukan adanya kesalahan maka akan ditegur oleh tetangga atau kerabat dekat. Setelah selesai membantu persiapan acara nanti orang-orang tersebut akan membawa pulang bungkusan nasi, kue, dll yang diberikan oleh orang yang mempunyai hajatan tersebut.

Masyarakat pada umumnya ketika melaksanakan *pangompangan* mereka berniat untuk meletakkan barang serta dengan niat untuk membantu, dengan

Materi yang dibawa saat melaksanakan *pangompangan* umumnya membawa beras, ada juga yang menambahi gula, mie, minyak, dan ada juga yang menyumbangkan daging, jadi tidak ada penetapan penentuan dalam masyarakat terhadap barang yang disumbangkan ketika melakukan *pangompangan*.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi $7^{\circ}40'-8^{\circ}10'$ Lintang Selatan (LS) dan $112^{\circ}50'-113^{\circ}30'$ Bujur Timur (BT). Secara Geografis Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro.

[illegible]

Luas wilayah Probolinggo lebih/kurang 1.696,16 km², terdiri atas:

- Letak geografis daerah berbatasan dengan:

- Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo berdasarkan peghitungan BPS sebanyak 1,096,244 Jiwa yang terdiri dari 534,986 jiwa laki-laki dan 561,258

Salah satu wilayah Kabupaten Probolinggo adalah Kecamatan Kambengan yang terletak di koordinat $7^{\circ}48'33'82''$ S $113^{\circ}30'28'07''$ E. Wilayah Kecamatan Kambengan berbatasan dengan permukaan laut, wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Kambengan.

Kab. Probolinggo selama ini hidup ber

memiliki rasa kekerabatan yang tinggi karena dengan yang lainnya, hal ini terbukti ketika

hajat seminggu sebelum hari pelaksanaan mendatangi tetangga dekat atau kerabatnya untuk meminta bantuan tenaga di rumah pelaksana hajatan, ada juga meski tanpa di datangi oleh pemilik hajatan, mereka dengan sendirinya akan datang dan membantu.

Mayoritas masyarakat Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo beragama Islam yang taat pada nilai-nilai keagamaan, pada generasi saat ini tidak menutup kemungkinan terdapat satu atau dua orang yang beragama *non-muslim*, dikarenakan bertambahnya masyarakat pendatang yang turut bermukim di daerah tersebut.

Sementara afiliasi keagamaan mereka adalah Organisasi NU (Nahdlatul Ulama) ini terbukti setiapminggi mereka akan melaksanakan kegiatan Diba'an, sholawatan, banjari serta tahlilan.

Nahdlatul Ulama merupakan gerakan sosial keagamaan dimana cara pengorganisasiannya diimajinasikan bisa “modern”. Nahdlatul Ulama pada saat dilahirkan di daftarkan pada pemerintah Hindia Belanda yang disahkan oleh GR Erdbrink atas nama Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda, tertanggal 6 Februari 1930.⁴²

a) Dalam bidang agama Nahdlatul Ulama mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang berlandaskan *Ahlussunnah wal*

⁴³ Hartanti dan Hambali, “*Transformasi NU di Indonesia: Upaya Menghilangkan Polemik Di Tengah Perubahan Politik*”, Substansia, No. 1, Vol. 20 (April, 2018), 39

Ulama mengupayakan dapat terselenggaranya pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang dapat menjadikan umat Islam yang taqwa dan berakhlak mulia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

c) Dalam bidang sosial Nahdlatul Ulama mengupayakan terlaksananya pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan berusaha dan menikmati hasil pembangunan, mengutamakan tumbuh dan kembangnya ekonomi kerakyatan.

d) Mengembangkan usaha-usaha lain yang sekiranya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat guna terwujudnya Khaira Ummah.⁴

- Ulama mengupayakan dapat terselenggaranya pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang dapat menjadikan umat Islam yang taqwa dan berakhlak mulia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
- c) Dalam bidang sosial Nahdlatul Ulama mengupayakan terlaksananya pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan berusaha dan menikmati hasil pembangunan, mengutamakan tumbuh dan kembangnya ekonomi kerakyatan.
- d) Mengembangkan usaha-usaha lain yang sekiranya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat guna terwujudnya Khaira Ummah.⁴

Ulama mengupayakan dapat terselenggaranya pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang dapat menjadikan umat Islam yang taqwa dan berakhlak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

c) Dalam bidang sosial Nahdlatul Ulama mengupayakan terlaksananya pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan berusaha dan menikmati hasil pembangunan, mengutamakan tumbuh dan kembangnya ekonomi kerakyatan.

d) Mengembangkan usaha-usaha lain yang sekiranya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat guna terwujudnya Khaira Ummah.⁴

Ulama mengupayakan dapat terselenggaranya pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang dapat menjadikan umat Islam yang taqwa dan berakhlak mulia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

c) Dalam bidang sosial Nahdlatul Ulama mengupayakan terlaksananya pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan berusaha dan menikmati hasil pembangunan, mengutamakan tumbuh dan kembangnya ekonomi kerakyatan.

d) Mengembangkan usaha-usaha lain yang sekiranya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat guna terwujudnya Khaira Ummah.⁴

agama. *Kedua*, motif mempertahankan paham *Ahlussunnah waljamaah*, dan *Ketiga*, motif nasionalisme.⁴⁷

Ideologi *ahlussunnah waljama'ah* ini lahir dengan alasan yang mendasar. Yakni, antara lain: Pertama; lahirnya rasa tanggung jawab para ulama dalam menjaga keluhuran ajaran Islam dikarenakan kekuatan penjajah Belanda yang ingin meruntuhkan potensi Islam. Kedua; Rasa tanggung jawab para ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan dari para penjajah. Ketiga; rasa tanggung jawab para ulama dalam menjaga ketentraman dan kedamaian Indonesia.⁴⁸

Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar di Indonesia, dan mempunyai peran strategis dalam membentuk struktur sosial di Indonesia. Struktur organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari para kiai dan ulama Indonesia yang merupakan sentral figur dalam kehidupan masyarakat. sehingga Nahdlatul Ulama mendesai program kerja secara optimal dan membangun visi dan misi yang jelas hingga tercapainya tatanan sosial yang baik dan benar.⁴⁹

Jadi Nahdlatul Ulama menetapkan diri sebagai pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran keempat mazhab yang dianut oleh umat

⁴⁷ Amin Farih, “Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No. 2, Vol. 24, (November, 2019), 252.

⁴⁸ Ridwan, *Paradigma Politik NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 10.

⁴⁹ Choiril Anam, *Ansor dalam Dinamika*, (Jakarta: Lajnah Ta'rif wan-Nasyr, 1995), 5.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi jamiyah yang lahir dari wawasan keagamaan bertujuan untuk memajukan faham Islam ahlussunnah wal jamaah, pemikiran Islam dibidang sosial kemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak *tāsamuh* atau toleransi dan bersifat *tāwasud* atau moderat. Prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada Nahdlatul Ulama untuk memberi respons dalam berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat, serta toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural tanpa terjebak dalam ekstrim kiri dan kanan yang sering kali merusak solidaritas sosial di Indonesia. Responsif, akurat, dan objektif atas kompleksnya problem masyarakat yang tidak cukup hanya dengan mengandalkan ulama semata, dan tentulah membutuhkan tenaga-tenaga profesional muda yang terampil, cakap, teliti dalam memberikan solusi alternatif yang konseptual dan sistematis. Disinilah dapat ditemukan urgensi dari pendirian sebuah organisasi yakni Nahdlatul Ulama.⁵¹

Lajnah Bahtsul Masail atau LBM di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam khususnya warga Nahdliyin. Dan sesuai dengan pasal 16 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa tugas Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.⁵⁴ Bahtsul Masail menyadari bahwa tidak seluruh aturan syariat Islam dapat diketahui secara langsung dari nash AL-qur'an maupun Hadits, melainkan banyak aturan-aturan syariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui ijtihad. Seiring dengan hal tersebut Bahtsul Masail dituntut untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam serta dapat mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman.

Ulama di Desa Sogaan menyatakan bahwa:

Hal ini dikarenakan besarnya kebutuhan masyarakat yang akan melaksanakan hajatan atau sebuah acara pernikahan. Yang terkadang masyarakat menggunakan jasa rentenir untuk mendapatkan pinjaman dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam pelaksanaan hajatan. Namun, karena adanya praktik *pangompangan* disini masyarakat akan terbantu oleh sumbangan yang diberikan tetangga dan kerabat dan pastinya tidak akan menggunakan jasa rentenir untuk mendapatkan pinjaman.

⁵⁹ Ustadz Muhammad Ridho, *Wawancara*, Probolinggo, 24 Desember 2019.

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْمُدِنِيَ السَّاجِدِمْسَمَفَا كُتِبُوا هُوَ لَيْكُنْ بَيْنِي كَمَا تَبَيَّنَ الْعَدْلُو لَا يَأْبَا تَبَانِي كُتِبُوا
بِكَمَا عَلَّمَ هَالَهُ فُلَيْ كُتِبُوا لِيُمْلِلَ أَذْيَعَايَهَا حَقُّو لِيَقَالَ اللَّهُ بِهِوَ لَا يَبْخَسُنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّا نَالِذِي عَلَيَّهَا
حَقْسِفِيَّهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعَانِي مِلَّهُو فَايْمُلُّو لِيَهِيَ الْعَدْلُو اسْتَشْهَدُوا اسْهَيْدِيْنِمَنْ جَالِكُمْ
فَاِنْمِيْكُو نَارَ جَانِيْفَرٍ جُلُّو أَمْرَ اتِمَمَنْتُمْ ضَوْءَ نَمْنَالِشْهَدَاءِ انْتَصِلَا خَدَاهُمَا فَتَذَكَّرْ أَحَدُهُمَا
لَا خَرَّتْ لَآيَابُ الشَّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا أَوْ لَا تَسْمُو أَنْتَكُنْبُو هُصْعِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ السَّاجِدِمْسَمَفَا كُتِبُوا
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَتَرْتَابُوا إِلَّا أَنْتَكُنْبُو نَتَجَارَ قَحَاضِرَةً تَذِيرُ وَنَهَابِيْنِكُمْ فَلْيَسْغُرْ
كُمُجْنَاهَا لَا تَكُنْبُو هَاوْ اسْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْو لَا يُضَارَّ كَانِيُو لَا شَهِيدُ قُورِ انْتَفَعَلُوا فَإِنَّهُ سَوْفَ يَكْفِيكُمْ
وَأَتَقُوا اللَّهَ هُوَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ بِكَاشِيٍّ عَالِمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan

pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Q.S Al-Baqarah, 282).⁶¹

Ayat di atas memerintahkan kepada setiap ummat yang beriman jika mereka melakukan transaksi hutang piutang harus menggunakan ketentuan-ketentuan Allah. Dengan dilengkapi berbagai macam bukti agar nanti dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang dikhawatirkan dapat timbul di kemudian hari, pembuktian ini bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi.⁶²

Berdasarkan beberapa dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat Ulama Nahdlatul Ulama adalah praktik *pangompangan* yang telah menjadi kearifan lokal dalam masyarakat ini sah-sah saja dilaksanakan karena praktik ini merupakan salah satu bentuk dari tolong menolong dan sumbangan yang berarti menghutangi dalam praktik *pangompangan* ini masuk ke dalam bentuk akad hutang, karena selain telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat, biasanya barang yang diberikan juga dicatat oleh pemilik hajatan agar nantinya dapat mengganti sesuai dengan pemberian yang diberikan.

Pendapat yang dipaparkan oleh Para Ulama Nahdlatul Ulama Cabang
Kraksaan, Probolinggo ditemukan dua macam pendapat yang berbeda, yakni,
K.H Munir Kholili menyatakan bahwa praktik *pangompangan* yang terjadi

⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 431.

⁶²*Ibid*, 433.

والذي تحرمن كلام الرملي وابن حجر وحو اشيهما أنه لارجوع في النقوط المعتاد في الأفرح أي لايرجع به مالكة إذا وضعه في يد صاحب الفرح أويد مأذونه إلا بشروط ثلاثة أن يأتي بلفظ كخذه ونحوه وأن ينوي الرجوع و يصدق هو أو وارثه فيها و أن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعرفة لايرجع إلا بشرطين إذن صاحب لافرح و شرط الرجوع كما حققه شيخنا⁶⁴

Sedangkan 3 Ulama Nahdlatul Ulama yang lain, yakni K.H Sholeh, K.H Mudhofir Irwani, dan Ustadz Muhammad Ridho menyatakan praktik *pangompangan* ini adalah bentuk dari hutang dan rujukan yang harus dibayar. Rujukan yang dimaksudkan adalah Q.S Al-Baqarah ayat 282.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet 2, Vol 5, (Damaskus Darl al-Fikr:, 2000), 28.

[illegible]

Daerah operasi Muhammadiyah mulai berkembang dari tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. KH Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah dapat membuat peserta kongres terpesona akan pidato yang beliau haturkan dalam kongres tersebut. berawal dari hal tersebut maka banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang. Pada tahun 1920 wilayah operasi Muhammadiyah telah meliputi seluruh Jawa dan pada tahun selanjutnya yakni tahun 1921 Muhammadiyah mulai berkembang di seluruh Indonesia.⁷²

⁷¹ Khalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 314.

[illegible]

2. Metode Ijtihad Muhammadiyah

[illegible]

Muhammadiyah menyatakan bahwa Ijtihad bukanlah sebagai sumber hukum melainkan diartikan dengan metode penetapan hukum, karena pada prinsipnya. Sumber hukum Islam hanya Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ijtihad yang dilakukan tetap harus berdasarkan kepada dua sumber tersebut. Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bukanlah ijtihad yang dilaksanakan oleh perorangan namun merupakan ijtihad jama'i, yang berarti membicarakan suatu masalah hukum dengan sistem musyawarah atau kelompok yang dilaksanakan oleh sekelompok ahli dengan mencari dalil-dalil yang dirasa kuat sebagai dasar dalam memutuskan suatu permasalahan.⁷⁵

⁷⁴Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*, (Wonosobo: E-book Free, 2012), 10.

[illegible]

3. Pendapat Ulama Muhammadiyah tentang Praktek *Pangompangan*

Praktik *Pangompangan* yang telah menjadi sebuah adat istiadat di masyarakat khususnya di Probolinggo menjadi sebuah problematika di masyarakat, karena terkadang adanya praktik *pangompangan* ini menjadi beban bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah karena dalam kebiasaan tersebut orang yang mendapatkan sumbangan saat melaksanakan sebuah hajatan diharuskan mengembalikan sesuai dengan kuantitas yang telah di sumbangkan.

Praktik *Pangompangan* sudah merupakan sebuah keharusan dalam acara pernikahan, seperti yang sebelumnya dipaparkan terkadang praktik *pangompangan* membebankan golongan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, karena keharusan mengembalikan sesuai dengan kuantitas yang diberikan terkadang masyarakat terpaksa untuk mencari pinjaman atau bahkan menjual barang-barang berharga, padahal seharusnya praktik *pangompangan* disini bertujuan membantu yang kesusahan bukannya menambah beban tersendiri dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Ust. Fauzi, S. Ag. sebagai ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Probolinggo menyatakan:

“Bahwa praktek *pangompangan* ini makruh hukumnya jika memang diniati sebagai hutang, namun diperbolehkan jika memang diniati dengan membantu orang yang memiliki hajat dengan tujuan menolong atau meringankan beban saudara yang punya hajat. Benar praktik ini memiliki tujuan untuk membantu sesama saudara dalam pelaksanaan acara pernikahan yang dilaksanakan oleh

Menurut Ust. Muhammad Fadlal, SH. yang memiliki jabatan sebagai pengurus Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid pengurus daerah Probolinggo, Jawa Timur. Beliau menyatakan:

Akhlaq tidak mengajarkan mengharap balasan saat melaksanakan kebaikan kepada orang lain, dan jika dikaji lagi praktik ini memang dari kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dan dalam praktiknya mengharuskan adanya bentuk pengembalian sesuai dengan kuantitas yang telah disumbangkan. Seperti halnya yang telah dipaparkan oleh Ust. Muhammad Fadlal, Ust. Syamsul Mu'arif, M. Pd. yang merupakan pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Probolinggo juga memaparkan hal yang sama, yakni:

“Praktik *Pangompangan* ini tidak lah baik jika dilihat dari pelaksanaan di masyarakat karena adanya pengharapan akan balasan kebaikan yang dilakukan. Namun jika ditilik dari hukum yang belaku sebenarnya boleh saja, karena ini merupakan kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat dan telah terlaksana dari zaman dulu, yang perlu di garis bawahi adalah keharusan

⁸² Ust. Muhammad Fadlal, *Wawancara*, Probolinggo, 24 Desember 2019.

Praktik *Pangompangan* yang awalnya merupakan sebuah bentuk tolong menolong di masyarakat menjadi sebuah bentuk investasi yang pelaksankannya dalam hutang-piutang, dalam niatan membantu malah menjadi beban terhadap kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ust. Abd Nashir, M.Ag. yang juga merupakan salah satu pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan:

Ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa sebenarnya boleh-boleh saja melaksanakan praktik ini karena tidak adanya akad, dan telah menjadi suatu kebiasaan dimana, adat bisa menjadi hukum tak tertulis dalam kehidupan bermasyarakat. Namun Praktik *pangompangan* yang memang merupakan sebuah bentuk tolong menolong dan ditemukan adanya indikasi perubahan tujuan yang awalnya bernama sumbangan menjadi bentuk hutang piutang maka ulama Muhammadiyah kurang sepakat terhadap adanya praktik

⁸⁴ Ust. Abd Nashir, *Wawancara*, Probolinggo, 25 Desember 2019.

Metode Istihsat yang dapat digunakan dalam praktik *pangompangan* ini adalah Qiyas, karena masyarakat yang melaksanakan praktik *pangompangan* ini disebut sebagai praktik tolong menolong antar tetangga atau kerabat dengan orang yang mengadakan acara pernikahan.

Ulama Muhammadiyah menyebut praktik *pangompangan* ini sebagai sebuah bentuk tolong menolong namun kurang sepakat dengan adanya sebuah adat kebiasaan yang seperti ini. Intinya adalah Ustadz Fauzi, Ustadz Muhammad Fadlal, Ustadz Syamsul Mu'arif, dan Ustadz Abd Nashir sebagai Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan, Kab. Probolinggo menyatakan bahwa praktik *pangompangan* ini tidak boleh dilaksanakan karena praktik

⁸⁸Ust. Fauzi, *Wawancara*, Probolinggo, 21 Desember 2019.

ANALISIS PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA
MUHAMMADIYAH PROBOLINGGO TENTANG PRAKTIK
PANGOMPANGAN

1. Pandangan tentang Praktik *Pangompangan*

Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah Praktik *Pangompangan* memang sebuah adat istiadat yang telah terlaksana sejak lama dalam kehidupan masyarakat, namun adat istiadat dapat menjadi hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan dalam praktik ini masih ditemukan adanya kontroversi akan adanya akad dan praktik hutang piutang yang terlaksana. Ulama Muhammadiyah kurang sepakat dengan adanya

Menurut analisis penulis pendapat hukum yang dapat digunakan penerapannya dalam masyarakat adalah pendapat dari kalangan Ulama Nahdlatul Ulama karena mayoritas masyarakat juga sudah memahami bahwa praktik ini adalah bentuk kebiasaan saat ada yang melaksanakan hajatan, serta tidak ada kerugian baik bagi penyumbang maupun yang mendapatkan sumbangan. Dengan praktik ini setidaknya dapat sedikit membantu orang yang memiliki hajatan, serta dapat membantu dirinya sendiri saat penyumbang tersebut yang melaksanakan hajatan.

Menurut hasil pengumpulan data terkait metode istinbat ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan, metode yang digunakan adalah:

a. Menyerahkannya dengan mengucapkan “ambillah (uang) ini”.

- 66

Sedangkan Ulama Muhammadiyah dalam Menyikapi praktik *pangompangan* ini metode Istinbat yang digunakan adalah mengutip dua ayat Al-Qur'an. Yang pertama dalam Q.S Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

⁹³*Ibid*, 102.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan Haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalāid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah angkat berat siksaan-Nya” (Q.S Al-Maidah: 2)⁹⁴

Ayat di atas memaparkan masalah tentang tolong menolong dimana dalam kehidupan bermasyarakat adanya keharusan tolong menolong dalam kebaikan, dan larangan tolong menolong dalam keburukan. Dan menurut Ulama Muhammadiyah praktik *pangompangan* yang terlaksana secara turun temurun di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo masuk ke dalam bentuk tolong menolong.

[illegible]

Metode istinbat yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah adalah metode Al-Ijtihad Al-Qiyasi, yakni menyelesaikan suatu permasalahan baru dengan cara menyamakan atau menganalogikannya dengan permasalahan yang telah di atur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Praktik *Pangompangan* ini merupakan sebuah permasalahan baru dan belum di atur baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Permasalahan ini di qiyaskan dengan bentuk tolong menolong yang tertulis dalam Al-Qur'an. Dalam praktik *pangompangan* ini di qiyaskan kepada perbuatan tolong menolong yang dilaksanakan dalam sebuah dosa atau keburukan.

[illegible]

1. Analisis Perbandingan Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaab tentang Praktik *Pangompangan*

[illegible]

Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan menyatakan bahwa kurang sepakat dengan adanya praktik *pangompangan* yang terjadi di masyarakat pasalnya tidak ada akad dan praktik yang terlaksana adalah praktik hutang piutang bukan praktik tolong menolong, namun jika memang diniati dengan menyumbang atau membantu maka boleh-boleh saja dilaksanakan. Menurut Ulama Muhammadiyah landasan dalam praktik *pangompangan* ini adalah Q.S Al-Maidah ayat 2 yang menyatakan anjuran tolong menolong dalam kebaikan dan larangan tolong menolong dalam keburukan.

[illegible]

Metode Istihsat yang digunakan masing-masing organisasi tersebut juga terdapat perbedaan, yakni:

a. Ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan selalu menggunakan metode istinbat Nahdlatul Ulama dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul. Metode istinbat Nahdlatul Ulama ada tiga metode, yakni:

- Sedangkan Ulama Muhammadiyah Cabang Krajan menggunakan metode istinbat dalam menyikapi praktik *pangon* terlaksana di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo dan

Ulama Muhammadiyah dalam menyikapi praktik *pangreh* adalah menggunakan metode Al-Ijtihād *al-qiyasi* yang mana ialah penyelesaian kasus baru dengan cara menganalisis dan menyamakan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur'an yang dalam ini terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 2.

Ulama Muhammadiyah dalam menyikapi praktik *pangompangan* ini adalah menggunakan metode Al-Ijtihād *al-qiyasi* yang mana metode ini ialah penyelesaian kasus baru dengan cara menganalogikan atau menyamakan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Quran yang dalam ini terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 2.

Ulama Muhammadiyah juga menggunakan metode yang tertulis dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah, yaitu:

- 1) *Al-Ijtihad Al-Bayani*, ialah cara penyelesaian hukum dengan mendapatkan hukum dari nash zhanni dengan mencari dasar-dasar intepretasi atau tafsir.
- 2) *Al-Ijtihad Al-Qiyasi*, ialah cara menyelesaikan permasalahan baru dengan menyamakan atau menganalogikan dengan permasalahan yang telah terdapat aturan hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadits.
- 3) *Al-Ijtihad Al-Istislahi*, ialah cara menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan penalaran yang didasarkan akan kemaslahatan. Penggunaan metode ini dilaksanakan saat permasalahan tersebut tidak ada ketentuan nashnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 76

[illegible]

Perbedaan yang ditemukan dalam aspek keorganisasian masyarakat ini bukanlah hal yang mengharuskan kita untuk hidup sendiri-sendiri, namun walau ada perbedaan kita harus tetap satu karena kita adalah Umat Islam dan Warga Negara Indonesia, dimana oleh agama dan negara kita di anjurkan untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antar suku, budaya, dan begitu pula antar organisasi kemasyarakatan ini. Sebagai umat islam harusnya jika melaksanakan praktik *pangompangan* ini setiap warga dapat memilah dulu mana yang mampu dan mana yang tidak, agar nantinya baik orang menengah ke bawah juga tidak merasa terbebani akan keharusan mengembalikan barang *ompangan* dalam praktik *pangompangan* seperti ini.

- Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, No. 2, Vol. 24, November, 2019.
- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95. 2002.
- Hartanti dan Hambali. "Transformasi NU di Indonesia: Upaya Menghilangkan Polemik di Tengah Perubahan Politik". *Substansia*, No. 1, Vol 20, April, 2018.
- Hamzawi, Adib. "Qawā'id Uṣūliyyah & Qawā'id Fiqhiyyah". *Inovatif*, No. 2, Vol. 2, September, 2016.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika. 2010.
- Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga. 2004
- Isnaini, Sholeh. *Wawancara*, Probolinggo, 23 Desember 2019.
- Irwani, Mudhofir. *Wawancara*, Probolinggo 23 Desember 2019.
- Jirhanuddin, et.al. "Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya". *Al-Qardh*, No. 5, Vol. 2, Desember, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Penerbit Lentera Abadi. 2010.
- Khalimi. *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010.
- Kholili, Munir. *Wawancara*, Probolinggo, 22 Desember 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Darl- al Fikr. 1978.
- Khozin, Nur. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH. 2012.
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1989.
- Malikah, Fatikatul. "Penguatan Karakter Tolong Menolong (Ta'awun) Siswa Melalui Program Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja di SMK Al Falah Salatiga Tahun ajaran 2017/2018". *Skripsi—IAIN Salatiga, Salatiga*, 2018.

- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Mahfudh, Sahal. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*. Surabaya: LTNU Jawa Timur. 2007.
- Maridjan, Kacung. *QUO VADIS NU*. Jakarta: Erlangga. 1992.
- Mu'arif, Syamsul. *Wawancara*, Probolinggo, 26 Desember 2019.
- Mungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007
- Mungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Nashir, Abd. *Wawancara*, Probolinggo 25 Desember 2019.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997
- Nugroho, Muhammad Amin Yusuf. *Fiqh Al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*. Wonosobo: E-book Free. 2012.
- Noer, Delia. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES. 1996.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011
- Quraish Shihab, M. *Berbisnis dengan Allah*. Tangerang: Lentera Hati. 2008
- Rahayu, Puji et al. "Belas Kasih Diri (self-compassion) dan pengorbanan (altruism) pada Suku Tengger. Jurnal Fenomena, No. 1, Vol. 28, Juli, 2019.
- Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Bangsa 1914-2010*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2017

